



**Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 3
TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mensinergikan penerapan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan penilaian terhadap prestasi kerja pegawai, maka perlu menyempurnakan ketentuan yang mengatur tentang pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor:);
9. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 59);
10. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 11 huruf a dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 32), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Pembayaran TPP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pembayaran TPP untuk bulan berkenaan dilaksanakan pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilaksanakan pada bulan Januari tahun berikutnya dengan memperhitungkan penilaian prestasi kerja pada bulan Desember;
- b. pembayaran TPP diberikan untuk setiap bulan;
- c. Pembayaran TPP bulan 13 dan bulan 14 dapat diberikan sesuai kebijakan Pemerintah;
- d. pembayaran TPP dikenakan pengurangan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. tidak mengikuti apel pagi atau terlambat masuk kerja sampai dengan 1 (satu) jam tanpa keterangan yang sah, dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) per hari dari besaran TPP yang telah diperhitungkan dengan penilaian prestasi kerja pegawai;
 2. tidak mengikuti apel pagi atau terlambat masuk kerja sampai dengan 1 (satu) jam dengan keterangan yang sah lebih dari 3 (tiga) hari dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) per hari dari besaran TPP yang telah diperhitungkan dengan penilaian prestasi kerja pegawai;
 3. terlambat masuk kerja lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam tanpa keterangan yang sah dikenakan pengurangan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per hari dari besaran TPP yang telah diperhitungkan dengan penilaian prestasi kerja pegawai;
 4. terlambat masuk kerja lebih dari 2 (dua) jam sampai dengan 3 (tiga) jam tanpa keterangan yang sah dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) per hari dari besaran TPP yang telah diperhitungkan dengan penilaian prestasi kerja pegawai;
 5. terlambat masuk kerja lebih dari 3 (tiga) jam tanpa keterangan yang sah dikenakan pengurangan sebesar 3,5% (tiga koma lima) persen per hari dari besaran TPP yang telah diperhitungkan dengan penilaian prestasi kerja pegawai;

6. bagi pegawai yang terlambat masuk kerja lebih dari 3 (tiga) hari dengan keterangan sah, dikenakan pengurangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per hari dari besaran TPP yang telah diperhitungkan dengan penilaian prestasi kerja pegawai apabila terlambat masuk kerja lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam;
 - b) sebesar 3% (tiga persen) per hari dari besaran TPP yang telah diperhitungkan dengan penilaian prestasi kerja pegawai apabila terlambat masuk kerja lebih dari 2 (dua) jam sampai dengan 3 (tiga) jam;
 - c) sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) per hari dari besaran TPP yang telah diperhitungkan dengan penilaian prestasi kerja pegawai apabila terlambat masuk kerja lebih dari 3 (tiga) jam;
7. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, dikenakan pengurangan sebesar 4% (empat persen) per hari dari besaran TPP yang telah diperhitungkan dengan penilaian prestasi kerja pegawai;
8. tidak masuk kerja lebih dari 2 (dua) hari berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang, dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) per hari dari besaran TPP yang telah diperhitungkan dengan penilaian prestasi kerja pegawai;
9. tidak masuk kerja karena sakit lebih dari 3 (tiga) hari tanpa keterangan dokter, dikenakan pengurangan sebesar 4% (empat persen) per hari dari besaran TPP yang telah diperhitungkan dengan penilaian prestasi kerja pegawai;
10. tidak masuk kerja karena sakit lebih dari 14 (empat belas) hari dengan keterangan dokter tanpa melanjutkan dengan cuti sakit, dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) per hari dari besaran TPP yang telah diperhitungkan dengan penilaian prestasi kerja pegawai;
11. tidak masuk kerja karena cuti bersalin ketiga kali atau lebih dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) per hari dari besaran TPP yang telah diperhitungkan dengan penilaian prestasi kerja pegawai, sesuai dengan jumlah hari cuti yang diambil;
- e. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah atau menjalani masa tahanan atau kurungan untuk kepentingan penegakan hukum, lebih dari 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, tidak diberikan tambahan penghasilan untuk 1 (satu) bulan berkenaan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 16 Desember 2019

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 16 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 60